

TIM-PEMBINA-DAN-TIM-TEKNIS-JDIH  
2026

KPT 47 TAHUN 2026, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan KPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022; KPT KPU No. 672 Tahun 2025.
  - Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2026.  
Lamp. 2 hlm.